



TAUSHIYAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

NARKOBA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

- Menimbang :**
- a. bahwa pada akhir-akhir ini telah berkembang di dalam masyarakat Aceh penyalahgunaan narkoba;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut akan merusak kesehatan dan generasi masa depan;
 - c. bahwa penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan kejahatan yang tidak terkendali;
 - d. bahwa penyalahgunaan narkoba menjauhkan seseorang dari beribadah kepada Allah SWT;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d demi ketrentaman masyarakat maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mengeluarkan taushiyah mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat-pendapat ulama;
 6. Kaidah Fiqh;
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;
 10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah

Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar;
14. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Mamperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Keputusan Panmus MPU Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 6 s/d 8 November 2012.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAUSHIYAH TENTANG NARKOBA

PERTAMA : Diharapkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

KEDUA : Diharapkan kepada pemerintah untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh isi Qanun Nomor 11 dan 12 Tahun 2003 tentang Maisir dan Khamar.

KETIGA : Diharapkan kepada orang tua, keluarga dan masyarakat agar mengontrol/mengantisipasi anak-anak dari bahaya narkoba.

KEEMPAT : Diharapkan kepada masyarakat disetiap tingkatan agar menghidupkan tradisi keagamaan dan adat istiadat masyarakat Aceh untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

KEENAM : Diharapkan kepada para ulama, dai, khatib, ustadz, guru, dosen dan tokoh masyarakat untuk memberi pencerahan tentang hukum dan bahaya narkoba

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 Dzulqa'dah 1433 H
8 Oktober 2012 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

d.t.o


Wakil Ketua

d.t.o

Wakil Ketua

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Tgk. H. M. Daud Zamzamy Tgk. H. Faisal Ali



TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Koordinator) (d.t.o.)
2. Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Ketua) (d.t.o.)
3. Tgk. H. Faisal Ali (Anggota) (d.t.o.)
4. Tgk. H. M Daud Zamzami (Anggota) (d.t.o.)
5. Tgk. Abu Yazid al-Yusufi (Anggota) (d.t.o.)
6. Tgk. Muhammad Nuruzzahri (Anggota) (d.t.o.)
7. Tgk. H. Hasanoel Basri HG (Anggota) (d.t.o.)